



ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI PERADILAN TERHADAP AKSES KEADILAN DAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL BAGI PENCARI KEADILAN

Niswan Harefa¹, Bertrand Silverius Sitohang², Mancur Sinaga³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail: niswanharefa7@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi peradilan merupakan bagian dari kebijakan reformasi peradilan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman serta memperluas akses keadilan bagi pencari keadilan. Penerapan sistem peradilan elektronik melalui e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan perubahan mendasar dalam mekanisme berperkara, yang pada sisi lain juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan serta implikasinya terhadap prinsip peradilan yang adil dalam sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan pada prinsipnya berkontribusi positif dalam memperluas akses keadilan melalui penyederhanaan prosedur berperkara, pengurangan biaya perkara, dan penghapusan hambatan geografis. Namun demikian, efektivitas digitalisasi peradilan masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital, keterbatasan literasi teknologi masyarakat, serta kesiapan aparatur peradilan. Selain itu, dari perspektif prinsip fair trial, digitalisasi peradilan memiliki implikasi yang bersifat ambivalen, karena di satu sisi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi di sisi lain berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara dan pemenuhan hak-hak prosedural para pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi peradilan harus diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan afirmatif agar tidak mengurangi substansi keadilan dan perlindungan hak asasi pencari keadilan.

Kata Kunci: Prinsip Non-Punishment digitalisasi peradilan, akses keadilan, fair trial, e-Court, e-Litigation.

Abstract

Judicial digitalization is a crucial component of Indonesia's judicial reform policy, aimed at enhancing the efficiency of the judiciary and broadening access to justice for all litigants. The implementation of electronic court systems, namely e-Court and e-Litigation, by the Supreme Court of the Republic of Indonesia has introduced fundamental changes in litigation processes. While these innovations offer numerous procedural advantages, they also present juridical implications for the fulfillment of the fair trial principle. This study examines the impact of judicial digitalization on access to justice and its implications for ensuring fair trial standards within the Indonesian legal system. Employing normative legal research, the study utilizes both statutory analysis and conceptual approaches. Findings indicate that judicial digitalization positively contributes to expanding access to justice by simplifying court procedures, reducing litigation costs, and eliminating geographical barriers. Nevertheless, its effectiveness is challenged by digital divides, limited technological literacy among the public, and varying readiness levels among judicial personnel. From the perspective of fair trial principles, judicial digitalization presents ambivalent effects: it enhances transparency and accountability, yet may inadvertently affect the quality of case adjudication and the protection of procedural



rights. Accordingly, judicial digitalization should be complemented with robust regulatory frameworks, capacity-building for human resources, and affirmative policies to ensure that justice substance and the protection of litigants' fundamental rights are preserved.

Keywords: *Judicial digitalization, access to justice, fair trial, e-Court, e-Litigation*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor determinan dalam perubahan tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks negara hukum, perubahan tersebut turut memengaruhi cara hukum ditegakkan dan keadilan didistribusikan kepada masyarakat. Peradilan sebagai salah satu pilar utama negara hukum dihadapkan pada tuntutan untuk bertransformasi secara adaptif agar tetap relevan dengan dinamika sosial serta mampu menjamin perlindungan hak-hak pencari keadilan.

Transformasi digital dalam sistem peradilan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan.² Sistem peradilan konvensional yang sarat dengan prosedur administratif, biaya tinggi, serta waktu penyelesaian perkara yang relatif lama dinilai tidak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan struktural yang selama ini melekat dalam praktik peradilan.

Di Indonesia, digitalisasi peradilan secara formal diinisiasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan nasional.³

Penerapan sistem peradilan elektronik, seperti *e-Court* dan *e-Litigation*, merupakan wujud konkret dari komitmen tersebut. Melalui sistem ini, proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan, dapat dilakukan secara elektronik. Kebijakan ini secara normatif diarahkan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Implementasi digitalisasi peradilan membawa implikasi positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi proses peradilan.⁴ Penggunaan sistem elektronik memungkinkan proses peradilan berlangsung lebih terukur, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diawasi secara lebih efektif. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Namun demikian, digitalisasi peradilan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kemajuan teknologi tanpa konsekuensi sosial.⁵ Dalam praktiknya, penerapan sistem peradilan elektronik dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di tengah masyarakat. Tidak semua pencari keadilan memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi, baik karena keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, maupun faktor ekonomi. Kondisi ini berpotensi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 40.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 22.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 58.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 9.



menciptakan hambatan baru dalam mengakses layanan peradilan.

Kesenjangan digital tersebut menjadi persoalan serius ketika dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.⁶ Apabila akses terhadap sistem peradilan elektronik hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, maka tujuan untuk mewujudkan keadilan substantif justru berisiko tereduksi. Dalam konteks ini, digitalisasi peradilan harus ditempatkan dalam kerangka inklusivitas, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi.

Selain persoalan akses, digitalisasi peradilan juga memunculkan isu terkait pemenuhan prinsip peradilan yang adil atau *fair trial*.⁷ Prinsip ini mencakup hak para pihak untuk didengar secara layak, hak atas pembelaan, persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum, serta jaminan proses peradilan yang tidak memihak. Pelaksanaan persidangan secara elektronik menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural tersebut, khususnya dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi.

Dalam praktik persidangan elektronik, interaksi langsung antara hakim, para pihak, dan saksi menjadi terbatas oleh medium teknologi.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penilaian alat bukti dan kredibilitas saksi oleh hakim. Selain itu, aspek keterbukaan persidangan juga perlu mendapat perhatian, mengingat prinsip peradilan terbuka untuk umum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang demokratis.

Dari perspektif hukum konstitusional, akses terhadap keadilan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin

oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan digitalisasi peradilan, tidak mengurangi substansi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, efisiensi dan modernisasi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Digitalisasi peradilan juga memiliki dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan tata kelola peradilan yang baik.¹⁰ Penggunaan teknologi informasi menuntut kesiapan sumber daya manusia, baik aparatur peradilan maupun para pencari keadilan. Tanpa peningkatan kapasitas dan kompetensi yang memadai, sistem peradilan elektronik berpotensi menimbulkan ketimpangan baru antara aparatur yang menguasai teknologi dan masyarakat yang masih mengalami keterbatasan.

Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan memerlukan evaluasi secara terus-menerus.¹¹ Regulasi yang adaptif, pengawasan yang efektif, serta kebijakan pendukung yang berorientasi pada kepentingan pencari keadilan menjadi prasyarat penting agar digitalisasi peradilan dapat berjalan sesuai dengan tujuan reformasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai digitalisasi peradilan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan mampu meningkatkan akses keadilan sekaligus menjamin pemenuhan prinsip peradilan yang adil. Penilaian tersebut tidak hanya penting dalam konteks normatif, tetapi juga untuk melihat kesesuaian antara tujuan ideal digitalisasi

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 20

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 88.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 213.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 22.



peradilan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh pencari keadilan.

Lebih lanjut, digitalisasi peradilan juga harus dianalisis dari perspektif teori akses terhadap keadilan (*access to justice*). Konsep akses keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai ketersediaan lembaga peradilan, melainkan juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sistem peradilan tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dalam peradilan berpotensi memperluas akses keadilan, namun sekaligus dapat memperdalam eksklusi sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.

Selain itu, penerapan peradilan elektronik menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar para pencari keadilan memahami prosedur yang harus ditempuh serta hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan digital. Tanpa kepastian hukum yang memadai, digitalisasi peradilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru yang berpotensi merugikan para pihak.

Dari sisi kelembagaan, digitalisasi peradilan menuntut adanya perubahan budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan peradilan. Aparatur peradilan dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dan etika profesional dalam mengoperasikan sistem elektronik. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme peradilan digital agar tidak terjadi kesenjangan informasi yang dapat merugikan posisi hukum pencari keadilan.

Oleh karena itu, digitalisasi peradilan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana pendukung, regulasi yang komprehensif,

serta mekanisme pengawasan yang efektif. Negara harus memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam peradilan benar-benar berorientasi pada kepentingan pencari keadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan serta implikasinya terhadap prinsip peradilan yang adil melalui pendekatan hukum normatif.¹² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi pengembangan sistem peradilan yang modern, inklusif, dan berkeadilan di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin, teori hukum, dan putusan pengadilan.¹³ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis pengaturan dan konsep hukum terkait digitalisasi peradilan serta implikasinya terhadap akses keadilan dan prinsip peradilan yang adil.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif fenomena hukum yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori, asas, dan norma hukum yang relevan.¹⁴ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan bagaimana digitalisasi peradilan diterapkan, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia.

¹² Mauro Cappelletti dan Bryant G. Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective", *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2, 1978, hlm. 182.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 46.



Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis bahan hukum, yaitu:¹⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik digitalisasi peradilan, akses keadilan, dan prinsip peradilan yang adil.¹⁶
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran hukum untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Digitalisasi Peradilan terhadap Akses Keadilan bagi Pencari Keadilan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu indikator utama berfungsinya negara hukum yang

demokratis. Dalam perspektif teori hukum modern, akses keadilan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan lembaga peradilan secara formal, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk menjangkau, memahami, dan memanfaatkan sistem peradilan secara efektif guna melindungi hak-hak hukumnya.¹⁷ Dalam konteks inilah digitalisasi peradilan menjadi instrumen penting dalam upaya reformasi peradilan di Indonesia.

Digitalisasi peradilan yang diwujudkan melalui penerapan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan klasik peradilan, seperti proses yang berbelit, biaya tinggi, serta lamanya penyelesaian perkara. Melalui sistem ini, pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Kebijakan tersebut secara normatif sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Dari sudut pandang akses keadilan, digitalisasi peradilan membawa dampak positif terutama dalam mengurangi hambatan geografis. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pengadilan, sistem peradilan elektronik memungkinkan mereka mengakses layanan hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu dan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan berpotensi memperluas jangkauan layanan peradilan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 105.

¹⁷ Mauro Cappelletti dan Bryant G. Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2, 1978, hlm. 181.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).



Selain itu, digitalisasi peradilan juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Sistem elektronik memungkinkan setiap tahapan perkara terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau oleh para pihak. Transparansi ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, mengingat salah satu kritik utama terhadap sistem peradilan konvensional adalah minimnya keterbukaan dan sulitnya pengawasan terhadap proses persidangan.¹⁹

Namun demikian, dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan tidak bersifat tunggal dan linear. Di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat persoalan kesenjangan digital (*digital divide*) yang berpotensi menghambat akses keadilan bagi kelompok tertentu. Tidak semua pencari keadilan memiliki akses terhadap perangkat teknologi, jaringan internet yang stabil, maupun literasi digital yang memadai. Kondisi ini terutama dialami oleh masyarakat miskin, kelompok lanjut usia, dan masyarakat di daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum berkembang.

Kesenjangan digital tersebut menimbulkan paradoks dalam penerapan peradilan elektronik. Di satu sisi, digitalisasi bertujuan memperluas akses keadilan, tetapi di sisi lain berpotensi menciptakan hambatan baru yang bersifat struktural. Dalam perspektif teori keadilan substantif, kondisi ini problematis karena bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Apabila akses terhadap sistem peradilan elektronik hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya teknologi, maka digitalisasi peradilan justru berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, efisiensi prosedural tidak dapat dijadikan justifikasi

apabila mengorbankan prinsip keadilan substantif.²⁰ Apabila digitalisasi peradilan hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, maka tujuan keadilan substantif menjadi tereduksi.

Selain faktor masyarakat, kesiapan aparatur peradilan juga berpengaruh terhadap efektivitas digitalisasi peradilan. Aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yang memadai terhadap sistem elektronik berpotensi menghambat proses pelayanan hukum. Dalam konteks ini, digitalisasi peradilan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai perubahan sistemik yang menuntut penyesuaian budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan peradilan.²¹

Oleh karena itu, pengaruh digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang bersifat inklusif. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan sistem elektronik, tetapi juga memastikan adanya mekanisme alternatif bagi pencari keadilan yang mengalami keterbatasan akses teknologi. Tanpa pendekatan yang inklusif, digitalisasi peradilan berisiko memperlebar ketimpangan akses terhadap keadilan.

2. Implikasi Digitalisasi Peradilan terhadap Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini mencakup hak para pihak untuk didengar secara layak (*audi et alteram partem*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pembelaan, serta jaminan bahwa proses peradilan dilakukan secara independen dan tidak memihak.²² Dalam konteks digitalisasi peradilan, pemenuhan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 42.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 8

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 349.



prinsip fair trial menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara normatif.

Penerapan persidangan elektronik membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pemeriksaan perkara, khususnya dalam aspek interaksi antara hakim, para pihak, dan saksi. Dalam persidangan konvensional, hakim memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung sikap, ekspresi, dan bahasa tubuh saksi maupun terdakwa sebagai bagian dari penilaian pembuktian. Dalam persidangan elektronik, interaksi tersebut dibatasi oleh media teknologi, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas penilaian hakim terhadap alat bukti, khususnya keterangan saksi.

Dari perspektif hukum acara, penilaian alat bukti merupakan inti dari proses peradilan yang adil. Apabila teknologi yang digunakan tidak mampu menjamin kejelasan komunikasi dan kualitas visual yang memadai, maka hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dapat tereduksi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa digitalisasi peradilan tidak mengorbankan substansi prinsip fair trial demi efisiensi prosedural.

Di sisi lain, digitalisasi peradilan juga memiliki potensi positif dalam memperkuat prinsip peradilan yang adil. Sistem elektronik memungkinkan proses persidangan terdokumentasi secara lebih rapi dan akurat, sehingga meminimalkan risiko manipulasi berkas perkara. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital dapat memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya persidangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas.²³

Aspek keterbukaan persidangan juga menjadi perhatian dalam konteks peradilan elektronik. Prinsip peradilan terbuka untuk umum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan demokratis.

Persidangan elektronik berpotensi membatasi akses publik apabila tidak disertai dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan secara transparan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keterbukaan persidangan dalam sistem digital harus dirumuskan secara jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip fair trial.

Secara normatif, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁴ Hal ini berarti bahwa setiap inovasi dalam sistem peradilan, termasuk digitalisasi, harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil. Efisiensi dan modernisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak prosedural para pencari keadilan.

Dengan demikian, implikasi digitalisasi peradilan terhadap prinsip *fair trial* bersifat ambivalen. Di satu sisi, digitalisasi berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi proses peradilan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam menjamin pemenuhan hak-hak prosedural para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang adaptif dan pengawasan yang berkelanjutan agar digitalisasi peradilan tetap sejalan dengan prinsip peradilan yang adil.

D. KESIMPULAN

1. Pengaruh Digitalisasi Peradilan terhadap Akses Keadilan
Digitalisasi peradilan melalui penerapan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* pada dasarnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan akses keadilan bagi pencari keadilan. Digitalisasi mampu menyederhanakan prosedur berperkara, menekan biaya, serta mengurangi hambatan geografis

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 87.

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1.



yang selama ini menjadi kendala dalam sistem peradilan konvensional. Dengan demikian, secara normatif digitalisasi peradilan sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, efektivitas digitalisasi peradilan dalam memperluas akses keadilan masih bersifat kondisional, karena adanya kesenjangan digital, keterbatasan literasi teknologi masyarakat, serta kesiapan aparatur peradilan. Tanpa kebijakan pendukung yang inklusif dan afirmatif, digitalisasi peradilan berpotensi menimbulkan hambatan baru dan mereproduksi ketimpangan akses terhadap keadilan.

2. Implikasi Digitalisasi Peradilan terhadap Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)

Penerapan digitalisasi peradilan membawa implikasi yang bersifat ambivalen terhadap pemenuhan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Di satu sisi, sistem peradilan elektronik berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses peradilan melalui dokumentasi digital dan kemudahan pengawasan. Di sisi lain, persidangan elektronik menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak prosedural para pihak, khususnya terkait efektivitas pemeriksaan saksi, penilaian alat bukti, serta jaminan keterbukaan persidangan. Keterbatasan interaksi langsung yang disebabkan oleh penggunaan media teknologi dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara apabila tidak diimbangi dengan standar teknis dan pengaturan normatif yang memadai. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *fair trial*,

sehingga efisiensi dan modernisasi tidak mengorbankan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2014). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2018). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, K. (2017). *Peradilan Modern dan Reformasi Peradilan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2010). *Hukum dan Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Santoso, B. (2019). *E-Court dan E-Litigation: Inovasi Layanan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Cappelletti, Mauro, & Garth, Bryant G. (1978). "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review*.
- Lubis, H. (2020). "Digitalisasi Peradilan dan Akses Keadilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.